

Determinan Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Rani Eka Diansari¹, Dinar Puspita Sari²,
Lulu Amalia Nusron³, M Sulkhanul Umam⁴

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta
ranieka@upy.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to determine how the presence of an internal control system, competence apparatus, and organization ethic culture contribute to the reduction of instances of fraudulent activity in the administration of village finances. The population that was used for this study consisted of 18 different villages in Bantul, each of which was awarded funds and had a bonafide autonomous village. Purposive sampling was employed to choose the 69 respondents that made up the sample pool, and the number of samples that were used was 69 in total. This study uses multiple linear regression. According to the findings of this research, having an internal control system as well as a competence apparatus can have a substantial impact on the amount of fraud that is avoided in village financial administration. While the culture and ethics of an organization do not have any bearing on the prevention of fraud in a village's financial management.

Keywords: *Internal Control System, Competence Apparatus/Pamong, Organization Ethic Culture, Prevention Of Fraud Village Financial Management.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur, dan budaya etika organisasi berkontribusi terhadap pengurangan kejadian kecurangan dalam penatausahaan keuangan desa. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 18 desa berbeda di Bantul yang masing-masing mendapatkan dana hibah dan memiliki desa otonom yang bonafid. Purposive sampling digunakan untuk memilih 69 responden yang digunakan sebagai sampel, dan jumlah sampel yang digunakan adalah 69 orang. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan temuan penelitian ini, memiliki sistem pengendalian intern serta aparatur yang kompeten dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap jumlah kecurangan yang dapat dihindari dalam penyelenggaraan keuangan desa. Sedangkan budaya dan etika organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur/Pamong, Budaya Etis Organisasi, Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.*

Tanggal Submit : 25 September 2022

Tanggal Revisi : 29 September 2022

Tanggal Publish : 30 September 2022

A. PENDAHULUAN

Fraud atau biasa disebut dengan kecurangan menggambarkan tindakan menyimpang yang disengaja dilakukan untuk keuntungan individu pribadi dan dapat merugikan banyak pihak. Tindakan menyimpang dilakukan karena tidak mengikuti prosedur akuntansi yang telah ditetapkan oleh suatu entitas maupun organisasi. Menurut Sayyid (2013), kecurangan atau fraud didefinisikan sebagai beragam upaya tindakan manusia yang bisa dilakukan secara perseorangan ataupun berkelompok agar mendapat manfaat dari pihak lain. Tindakan menyimpang berupa fraud dapat terjadi baik di semua negara maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri potensi kecurangan dapat terjadi pada seluruh bagian instansi, baik di entitas swasta maupun instansi pemerintah (Aksa, 2018). Dalam instansi pemerintahan kecurangan dapat ditemukan pada semua lapisan pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun sub organisasi terkecil pada pemerintahan yaitu desa (Mustikasari, 2013). Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapatkan kasus fraud berupa korupsi di Indonesia pada pemerintahan kalurahan sebanyak 17 case dengan jumlah kerugian sebanyak Rp 9,12 miliar pada tahun 2015, hal ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 41 case yang tercatat dan mengalami kerugian hingga Rp 8,33 miliar, sedangkan pada tahun 2017 case ini meningkat hingga tercatat ada 96 case korupsi dengan total kerugian yang dialami mencapai Rp 30,11 miliar menurut peneliti Primayogha (2018) sumber (<https://antikorupsi.org>).

Dalam upaya untuk mengatasi tindak kecurangan, pemerintah memberlakukan peraturan baru pada organisasi pemerintahan desa, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berisi mengenai peraturan kalurahan agar terhindar dari tindakan yang menyimpang. Peraturan baru yang dikeluarkan menyokong harapan dan transformasi terhadap desa. Hal tersebut mengawali paradigma baru dengan adanya otonomi pada pemerintahan kalurahan/desa. Otonomi membuat pada pemerintah desa ataupun pemerintah kalurahan menerima alokasi anggaran yang cukup besar yang diharapkan dapat memberikan simultan guna menaikkan performa layanan dan kesejahteraan masyarakat desa (Widiyarta et al., 2017). Alokasi anggaran yang diberikan kepada pemerintah kalurahan dengan jumlah besar dapat menimbulkan celah terjadinya potensi fraud pada pengelolaan keuangan (Oktaviani et al., 2017). Potensi kecurangan pada desa yang terjadi akibat kesalahan baik manajerial maupun substantif tentu dapat menimbulkan perkara hukum. Hal ini harus diminimalisir ataupun dicegah agar terhindar dari permasalahan hukum (Kisnawati et al., 2017). Adanya kesalahan yang tidak diperbaiki dapat mengakibatkan banyaknya kasus kecurangan berupa korupsi yang terjadi di pemerintahan desa.

Maraknya kasus korupsi pada pemerintahan desa mengakibatkan negara mengalami kerugian yang tidak sedikit, kecurangan yang terjadi pada pemerintahan desa yang berdampak pada kerugian negara tentu harus diminimalisir. Upaya pemerintah desa dalam meminimalisir terjadinya kecurangan, harus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi aparatur desa serta pentingnya budaya etis organisasi yang bertindak preventif atas terjadinya fraud. Terdapat tiga elemen preventif perbuatan fraud atau kecurangan pada pengelolaan keuangan desa yaitu: elemen yang pertama sistem pengendalian internal, elemen ini dapat diterapkan dengan baik dapat mencegah timbulnya tindakan fraud pada anggaran pengelolaan keuangan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Elemen yang kedua adalah kompetensi aparatur/pamong dengan pemahaman akuntansi yang tidak memadai mengakibatkan membuka peluang terjadinya fraud (Inapty & Martiningsih, 2016). Elemen yang ketiga adalah budaya etis organisasi, elemen ini mencerminkan nilai, norma serta kepercayaan bersama masing-masing individu serta gaya kerja dan tingkah laku anggota organisasi untuk membentuk perilaku yang memiliki etika sehingga terhindar dari tindakan yang menyimpang (Artini et al., 2014)

Hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti Primayogha (2018) Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa terdapat beberapa objek selain anggaran desa, hal ini menandakan bahwa terdapat permasalahan besar yang ada pada pengelolaan anggaran pada dana desa dan menyebabkan penggunaan dana desa menjadi rawan akan kecurangan. Terdapat tiga sub sektor yang rawan mengenai tindakan korupsi, sub tersebut yaitu Anggaran Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Dana Desa (DD). Tindakan korupsi yang sering terjadi merupakan tindakan mem-plotting atau merekayasa pekerjaan proyek, serta menciptakan proyek fiktif serta memanipulasi tender.

Kabupaten Bantul yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 17 kecamatan dan 75 desa (www.bantulkab.go.id), dengan total yang memiliki predikat desa mandiri sebanyak 18 desa. Anggaran dana desa yang diberikan pada pemerintah di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 10% dibanding tahun lalu (www.jogjatribunnews.com), nominal anggaran dana yang diberikan mencapai Rp 98.359.905.000 (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>). Dana desa yang besar perlu dikelola dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan, guna mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa. Tentu dalam mengelola dana desa tidak luput dari internal control system, dan kompetensi pamong guna mampu mengelola secara bijak, tidak hanya itu budaya etis organisasi juga menjadi hal yang penting untuk menghindari terjadinya perilaku yang menyimpang.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer dengan metode pengambilan data menggunakan kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah pamong atau perangkat desa di 18 kalurahan di Kabupaten Bantul. Sampel penelitian berupa pemegang pengelola keuangan desa di Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang digunakan: 1) Pemerintah Kalurahan yang berada pada Kabupaten Bantul yang menerima dana desa, 2) Pemerintah Kalurahan yang berada pada Kabupaten Bantul yang memiliki predikat desa mandiri, dan 3) Perangkat desa/pamong kalurahan di Kabupaten Bantul yang menjabat sebagai lurah, carik, kaur serta kasi.

Indikator yang digunakan pada variabel dependen pencegahan fraud (Y) dalam penelitian ini menggunakan indikator pada penelitian Widiyarta et al., (2017) mencakup: transparan, akuntabel, demokratis, efisien dan efektif, dan saling percaya. Variabel independen sistem pengendalian internal (X1) menggunakan indikator pada penelitian Widiyarta et al., (2017) mencakup: perilaku risiko, aktivitas pengendalian, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi. Variabel kompetensi aparatur/pamong (X2) menggunakan indikator dari penelitian Atmadja & Saputra (2017) yang mencakup: skill, knowledge, attitude, tingkat pendidikan, kemampuan berkarya, prinsip-prinsip good governance, dan peran kemasyarakatan aparatur. Variabel budaya etis organisasi (X3) menggunakan indikator pada penelitian Pristiyanti (2012) dan Najahningrum (2013) yang mencakup: mekanisme perlindungan etika, komunikasi, model peran visibel, pelatihan etis, harapan-harapan etis, dan hukuman bagi tindakan etis. Ke empat variabel diukur menggunakan skala likert pada pertanyaan yang diajukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran kuesioner di Kalurahan Kabupaten Bantul, data penelitian yang diperoleh: kuesioner yang dibagikan sebanyak 108. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 23 (21%) dan kuesioner yang dapat kembali sejumlah 85. Tidak dapat diolah sebanyak 16 (15%) kuesioner. Dan dengan kuesioner yang dapat diolah sebanyak 69 (64%).

1. Uji Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen yang digunakan. Dapat dinyatakan valid apabila angka signifikansi tidak melebihi 0,05 (5%). Hasil olah data dari sistem pengendalian internal, kompetensi pamong/aparatur dan budaya etis organisasi adalah valid. Hasil ini membuktikan bahwa instrumen pada internal control system, kompetensi pamong dan budaya etis organisasi memiliki signifikansi yang tidak melebihi 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan seluruh instrumen yang diterapkan pada penelitian ini telah valid.

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap jawaban (Ghozali, 2018). Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha melebihi 0,7 maka instrumen yang digunakan semakin handal atau reliable. Hasil olah data seluruh uji instrumen memiliki angka signifikansi melebihi 0,7 maka dapat disimpulkan bahwa semua instrumen yang diterapkan pada penelitian ini telah reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik - Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah, variabel berdistribusi dengan normal atau tidak. Terdapat cara untuk mengetahui salah satunya dengan analisis grafik. Analisis grafik

digunakan untuk melihat apakah variabel berdistribusi normal dengan grafik histogram p plot. Hasil uji yang dihasilkan menunjukkan bahwa titik yang ada tersebar di sekitar garis atau mengikuti arah garis diagonal maka dapat disimpulkan pola berdistribusi dengan normal.

3. Uji Hipotesis

a. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Hasil persamaan regresi berganda yang didapat adalah sebagai berikut:

$$Y = 28,713 + 0,716 X_1 + 0,295 X_2 - 0,166 X_3 + e$$

Hasil persamaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta 28,713 menjelaskan bahwa variabel sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, serta budaya etis organisasi bersifat konstan, maka nilai variabel dependen pencegahan fraud sebesar 28,713.
- 2) Koefisien variabel internal control system (X_1) senilai 0,716 yang menjelaskan bahwa setiap peningkatan 1 poin sistem pengendalian internal maka pencegahan fraud akan meningkat sebesar 0,716.
- 3) Koefisien variabel kompetensi pamong (X_2) senilai 0,295 yang menjelaskan bahwa setiap peningkatan 1 poin kompetensi aparatur/pamong maka pencegahan fraud akan meningkat sebesar 0,295.
- 4) Koefisien variabel budaya etis organisasi (X_3) senilai -0,166 yang menjelaskan jika terjadi penurunan 1 poin terhadap budaya etis organisasi maka mempengaruhi peningkatan terhadap pencegahan fraud sebesar 0,166 dengan tidak mempengaruhi variabel lain.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji Adjusted R Square senilai 0,449 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur, dan budaya etis organisasi dapat mempengaruhi variabel dependen pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa sebesar 44,9% dan selebihnya 55,1% dijelaskan oleh variabel di luar dari penelitian ini.

c. Uji Simultan (F)

Hasil olah data memperoleh F hitung 19,492 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan signifikansi tidak melebihi 0,05 (5%). Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel independen sistem pengendalian internal, kompetensi pamong dan budaya etis organisasi berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel pencegahan fraud.

d. Uji Parsial (t)

Hasil uji yang diperoleh, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hipotesis pertama menunjukkan bahwa angka signifikansi variabel (X_1) senilai 0,000. Nilai signifikansi yang dimiliki tidak melebihi 0,05 (5%) sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.
- 2) Hipotesis kedua menunjukkan bahwa angka signifikansi variabel (X_2) senilai 0,048. Nilai signifikansi yang dimiliki tidak melebihi 0,05 (5%) sehingga kompetensi pamong/aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.
- 3) Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa angka signifikansi variabel (X_3) senilai 0,587. Nilai signifikansi yang dimiliki melebihi 0,05 (5%) sehingga budaya etis organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.

4. Pembahasan

a. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada hasil analisis menunjukkan, sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Variabel (X_1) memperoleh nilai signifikansi 0,000 tidak melebihi 0,05 maka hipotesis pertama (H_1) yang diajukan didukung. Sistem pengendalian internal yang baik dapat dikatakan sebagai cara preventif yang sangat tepat digunakan agar dapat terhindar dari tindakan kecurangan (Njonjie et al., 2014). Penerapan SPI sangat penting untuk seluruh organisasi pemerintah desa, karena

salah satu faktor pencegahan kecurangan (fraud) berangkat dari elemen internal control system. Jika sistem pengendalian internal yang ada semakin kokoh maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud. Penelitian ini didukung oleh Syarif (2016), Atmadja & Saputra (2017), dan Widiyarta et al., (2017).

b. Pengaruh Kompetensi Aparatur/ Pamong Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada hasil analisis menunjukkan, kompetensi pamong berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Variabel (X2) memperoleh nilai signifikansi 0,048 tidak melebihi 0,05 sehingga hipotesis kedua (H2) yang diajukan didukung. Kompetensi aparatur didefinisikan sebagai keahlian yang dimiliki oleh aparatur desa dapat berupa skill, knowledge, dan attitude yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan (Rahayu et al., 2017). Dengan adanya kompetensi memadai yang dimiliki pamong kalurahan dalam pengelolaan keuangan desa maka akan mengurangi terjadinya tindakan menyimpang (fraud) hingga laporan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dan terhindar dari tindakan fraud (Inapty & Martiningsih, 2016). Penelitian ini didukung oleh Huslina et al., (2015), Laksmi & Sujana (2019) dan Islamiyah et al., (2020).

c. Pengaruh Budaya Etis Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan pada hasil analisis menunjukkan budaya etis organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Variabel (X3) memperoleh nilai signifikansi 0,587 melebihi dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga (H3) yang diajukan tidak didukung. Budaya etis organisasi yang berlaku pada umumnya memaksa anggota untuk mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh organisasi berupa sebuah nilai, norma dan kepercayaan bersama masing-masing individu serta gaya kerja serta tingkah laku anggota organisasi untuk membentuk sikap yang baik serta beretika agar dapat terlepas dari segala tindakan yang menyimpang (Artini et al., 2014). Terdapat perbedaan dengan hasil penelitian Artini et al., (2014), penelitian ini menunjukkan menyatakan budaya etis organisasi tidak dapat mengurangi tingkat pencegahan kecurangan. Hal ini bisa disebabkan karena pengaruh faktor lain yang dapat bersumber dari faktor internal internal individu pamong kalurahan. Kriteria yang ada pada penelitian ini menunjukkan jumlah responden dengan lamanya bekerja lebih dari 5 tahun. Hal ini berdampak pada budaya organisasi yang terbentuk seperti kebiasaan yang kurang baik, tanpa sengaja diterapkan pada organisasi. Dengan adanya kebiasaan yang kurang baik yang telah diterapkan lama pada organisasi maka akan menjadi budaya, sehingga dapat mempengaruhi individu lain yang ada dalam satu lingkungan kerja. Menurut penelitian Wijayanti & Hanafi, (2018) untuk dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan budaya etis organisasi harus memiliki landasan yang kuat disertai dengan komitmen individu yang kokoh agar dapat menutup adanya peluang tindakan kecurangan. Penelitian ini didukung oleh Najahningrum (2013), Wijayanti & Hanafi (2018), dan Nashruah & Wijayanti (2019).

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal serta kompetensi aparatur/pamong berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bantul. Sedangkan budaya etis organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bantul.

2. SARAN

1. Diharapkan pada Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel di luar penelitian seperti moralitas individu, komitmen organisasi, dan whistleblowing.
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya tidak hanya menggunakan metode kuesioner saja, namun dapat diganti dengan metode wawancara atau observasi sehingga data yang didapatkan berkualitas dan dapat diolah dengan baik serta lebih akurat.

3. Penelitian yang selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel desa serta tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bantul

REFERENCE

- Artini, N. L. E., Adiputra, I. M. P., & Herawati, N. T. (2014). Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembara. 2(1).
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1,7. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- Huslina, H., Islahuddin, & Syah, N. (2015). Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan Fraud. *Jurnal Magister Akuntansi*, 4(1), 55–64.
- Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Auntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. 9(April), 27–42. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3583>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Patokp. 8(1), 1–13.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kisnawati, B., Iranto, & Siswandi, H. (2017). Penendalian Intern dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batuliang Kabupaten Lombok Tengah. 7(2), 232–256. <https://doi.org/10.13658/j.cnki.sar.2019.01.013>
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155–2182.
- Lorensa, C. N., Fallah, S., & Sanggenafa, M.A. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Komponen Struktur Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi ...*, 13(November), 13–25. Retrieved from <http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/69>
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 259–267.
- Njonjie, P., Nangoi, G., Gamaliel, H., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Sam, U. (2014). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. 79–88.
- Noviriantini, K., Dmarmawan, N. A. S., & Werastuti, D. N. S. (2015). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Moralitas Aparat terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana). *E- Journal Undiksha*, 3(1), 1–12.
- Pristiyanti, I. R. (2012). Persepsi Pegawai Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan. 1(1). Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015). Fraud prevention: relevance to religiosity and spirituality in the workplace. 211(September), 827–835. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.109>
- Rahayu, D., Rahmayati, A., & Narulitasari, D. (2017). Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. 97–107.

- Rahmadani, P., Herawati, & Rifa, D. (2014). Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Moralitas Aparat Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang).
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. 1(3), 1443–1457.
- Shafiyatun. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Desa Parancak Pasonsongan Untuk Mewujudkan Desa Damai (Peran Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren Annuqayah).
- Syarif, M. R. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance, Peran Auditor Internal, dan Keadilan Organisasi Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). JOM Fekon, 3(1), 2511–2524.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A.T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2), 1–12.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, 9, 331–345.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. . (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. 1(November), 63–89.